


KEJARI GARUT TETAPKAN EMPAT TERSANGKA KASUS KORUPSI BANSOS SAPI BUNTING



Ilustrasi dari <http://terasjatim.com>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut saat ini masih terus melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) pengadaan sapi dari Kementerian Pertanian. Hasilnya, Kejari telah menetapkan sejumlah orang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Kejari Garut, Sugeng Hariadi, menyebutkan untuk saat ini sudah ada empat orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bansos sapi di Garut. Namun pihaknya masih terus melakukan pengembangan sehingga tak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan mengalami penambahan. "Ya, ada empat orang yang telah kita tetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi bansos sapi bunting. Saat ini pengembangan masih terus kita lakukan," ujar Sugeng, Kamis 11 Maret 2021.

Namun Sugeng menerangkan, saat ini pihaknya masih belum bisa memberikan penjelasan terkait identitas keempat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Adapun alasannya, sampai saat ini pihaknya masih menerapkan asas praduga tak bersalah. Namun ia memberikan menyampaikan jika empat orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pengusaha.

Para tersangka sebenarnya telah mengembalikan kerugian uang negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi kasus ini sebesar Rp200 juta. "Identitas jelasnya belum bisa kita sebutkan, hanya saja mereka adalah PPK dan pengusaha. Dari total kerugian uang negara sebesar Rp800 juta menurut hitung-hitungan kami, mereka sebenarnya telah mengembalikan sebesar Rp200 juta," katanya.

Sugeng menuturkan jika pihaknya selama ini terus melakukan pengungkapan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Garut, termasuk kasus dugaan korupsi bansos sapi bunting. Namun pihaknya memang sengaja melakukannya dengan cara pelan-pelan dan senyap dan berharap bisa bekerja dengan tenang tanpa adanya gangguan atau intervensi dari pihak manapun. Sesuai mekanisme, tambahnya, semuanya baru akan dibuka secara jelas ketika perkaranya sudah memasuki persidangan. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari munculnya kegaduhan akan tetapi tidak sampai mengabaikan tugas yang diemban.

Ditandaskannya, pihaknya masih 'on the track' sehingga seluruh masyarakat Garut diminta untuk tetap percaya dan tak punya prasangka negatif. Ia pun meminta masyarakat Garut memberikan kesempatan pihaknya untuk bisa bekerja dengan tenang, tanpa adanya gangguan.

"Percayalah kami masih 'on the track' akan tetapi selama ini kami memang melakukan penyidikan dan penyidikan secara pelan-pelan dan senyap sehingga tak menimbulkan kegaduhan. Kami juga ucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan seluruh lapisan masyarakat Garut terhadap kami sehingga kami bisa bekerja dengan baik dan tenang," ucap Sugeng.

Sebelumnya sempat diberitakan jika jajaran Kejari Garut tengah melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus dugaan korupsi bansos sapi bunting atau sapi indukan yang merupakan bantuan Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Garut. Bantuan ini sendiri didapatkan Pemkab Garut melalui Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanla) Kabupaten Garut tahun 2015 lalu dengan besaran anggaran mencapai Rp2,43 miliar.

Kepala Kejari Garut sebelumnya, Azwar, menyampaikan saat itu Disnakanla Garut telah memberikan bansos untuk dua kelompok tani di Garut dengan nilai Rp2,43 miliar. Kedua kelompok tani yang mendapatkan bantuan tersebut yakni Kelompok Tani Alam Hijau di Kecamatan Cilawu dan Kelompok Tani Bojong 3 di Kecamatan Cisarupan.

Bantuan yang didapatkan tuturnya, dalam bentuk sapi indukan yang kontraktornya didapatkan oleh PT Swaption. Berdasarkan ketentuan, kedua kelompok tani itu harus mendapatkan bantuan sapi indukan sebanyak 120 ekor. "Namun pada kenyataannya di lapangan, diduga bantuan yang diterima dua kelompok tani itu nilainya tak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak sebagaimana yang telah disetujui pemerintah," kata Azwar saat itu.

Azwar juga mengungkapkan, dari laporan serta hasil penyelidikan yang dilakukan, ada selisih harga yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. Namun diakuinya, pihaknya belum bisa menyebutkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dikarenakan masih dilakukan penghitungan.***

Sumber Berita:

<https://www.pikiran-rakyat.com>, *Kejari Garut Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Bansos Sapi Bunting*, Kamis, 11 Maret 2021

Catatan:

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga

2. Pengertian (Pasal 1)

- a. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

- b. Masyarakat miskin atau tidak mampu adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria tertentu ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- c. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
- d. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan
- e. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

3. Pengalokasian Anggaran Belanja Bantuan Sosial (Pasal 3 dan Pasal 4)

- a. Anggaran Belanja Bantuan Sosial dialokasikan dalam APBN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan pengesahan DIPA. Anggaran Belanja Bantuan Sosial dialokasikan pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana.
- b. Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Anggaran Belanja Bantuan Sosial disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan:
 - 1) tujuan penggunaan bantuan sosial;
 - 2) pemberi bantuan sosial;
 - 3) penerima bantuan sosial; dan
 - 4) bentuk bantuan sosial yang disalurkan.

4. Tujuan Penggunaan Bantuan Sosial (Pasal 6)

- a. Tujuan penggunaan bantuan sosial meliputi:
 - 1) Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;
 - 2) Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - 3) Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

- 4) Pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - 5) Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
 - 6) Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- b. Tujuan penggunaan bantuan sosial merupakan bagian dari target kinerja Kementerian Negara/Lembaga.
 - c. Pemberi bantuan sosial merupakan kementerian Negara/Lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana.
 - d. Penerima bantuan sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
 - e. Pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dapat dilakukan melalui lembaga nonpemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
 - f. Belanja Bantuan Sosial yang diberikan oleh pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak untuk:
 - 1) dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial; atau
 - 2) diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial.
 - g. Bentuk bantuan sosial yang disalurkan terdiri atas:
 - 1) uang;
 - 2) barang; dan/atau
 - 3) Jasa.
 - h. Bentuk bantuan sosial harus sesuai dengan keluaran yang tercantum dalam RKA-K/L atau DIPA.

5. Penetapan Penerima Bantuan Sosial (Pasal 7)

- a. PPK melakukan seleksi dan/atau pemutakhiran data penerima bantuan sosial atau lembaga nonpemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial. Dalam melakukan

seleksi dan/atau pemutakhiran data PPK dapat berkoordinasi dengan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penanggulangan kemiskinan atau institusi pemerintah yang berwenang. Seleksi dan/atau pemutakhiran data penerima bantuan sosial dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.

- b. Berdasarkan hasil seleksi dan/atau pemutakhiran data PPK menetapkan surat keputusan penerima bantuan sosial. Dalam rangka penyaluran Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang, surat keputusan penerima bantuan sosial paling sedikit memuat:
 - 1) identitas penerima bantuan sosial;
 - 2) nilai uang bantuan sosial; dan
 - 3) nomor rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos.
- c. Dalam hal penerima bantuan sosial tidak mempunyai nomor rekening, nomor rekening yang dicantumkan dalam surat keputusan penerima bantuan sosial adalah nomor rekening Bank/Pos Penyalur.
- d. Dalam rangka penyaluran Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan/atau Jasa, surat keputusan penerima bantuan sosial paling sedikit memuat:
 - 1) identitas penerima bantuan sosial;
 - 2) nilai barang dan/atau jasa bantuan sosial; dan
 - 3) bentuk barang dan/ atau jasa yang akan diberikan.
- e. Surat keputusan penerima bantuan sosial selanjutnya disahkan oleh KPA. Penetapan surat keputusan oleh PPK dan pengesahan surat keputusan oleh KPA dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.
- f. Dalam hal pemberian bantuan sosial dilakukan melalui lembaga nonpemerintah, identitas penerima bantuan sosial yang dicantumkan dalam surat keputusan adalah nama lembaga nonpemerintah.
- g. Surat keputusan penerima bantuan sosial yang disahkan oleh KPA merupakan dasar pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial.
- h. Untuk mempercepat pemberian bantuan sosial, penetapan surat keputusan dan pengesahan surat keputusan penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima yang telah memenuhi persyaratan.
- i. Untuk keperluan pemberian bantuan sosial dalam rangka tanggap darurat penanggulangan bencana, penetapan surat keputusan penenma bantuan sosial oleh PPK dan pengesahan surat keputusan penerima bantuan sosial oleh KPA dapat dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan pemberian bantuan sosial.

6. Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial Yang Disalurkan Dalam Bentuk Uang (Pasal 8)

- a. Dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang disalurkan langsung kepada penerima bantuan dalam bentuk transfer uang. Dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan

dalam bentuk uang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dikerjakan secara swakelola.

- b. Pekerjaan swakelola dikerjakan oleh kelompok masyarakat penerima bantuan sosial atau lembaga nonpemerintah. Pekerjaan secara swakelola dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

7. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

- a. Kuasa Pengguna Anggaran / KPA (Pasal 29)

Dalam rangka penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, KPA bertanggung jawab atas:

- 1) pencapaian target kinerja penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial;
- 2) ransparansi penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial; dan
- 3) akuntabilitas penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial.

- b. Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (Pasal 33)

PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan

- 1) penyaluran bantuan sosial kepada penema bantuan sosial bantuan untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedaman pada petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh KPA;
- 2) monitoring terhadap rekening Bank/Pos Penyalur dalam pengelolaan Belanja Bantuan Sosial terhadap kepatuhan Bank/Pos Penyalur dalam memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian kerjasama; dan
- 3) penilaian laporan pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat yang menerima bantuan sosial dan/atau lembaga nonpemerintah yang berperan dalam pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial.

- c. Penerima Bantuan Sosial oleh Kelompok Masyarakat atau Lembaga Nonpemerintah (Pasal 34)

- 1) Kelompok masyarakat yang menerima bantuan sosial bertanggungjawab penuh atas bantuan sosial yang diterima.
- 2) Lembaga nonpemerintah yang berperan dalam pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial, bertanggungjawab penuh atas bantuan sosial yang disalurkan.
- 3) Kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan sosial kepada PPK berupa:
 - a) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang memuat:
 - (1) jumlah uang, barang dan/atau jasa yang diterima;
 - (2) jumlah uang, barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - (3) penjelasan penggunaan uang, barang dan/atau jasa; dan
 - (4) jumlah sisa uang, barang dan/atau jasa yang belum dimanfaatkan; dan

- b) foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
- d. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian Negara/ Lembaga (Pasal 38)
- 1) APIP K/L melaksanakan pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial antara lain:
 - a) pencapaian target kinerja penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial;
 - b) kesesuaian Belanja Bantuan Sosial dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan sosial;
 - c) akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial;
 - d) transparansi penyaluran bantuan sosial;
 - e) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial oleh KPA; dan
 - f) pelaksanaan tanggung jawab PPK dalam penyaluran bantuan sosial.
 - 2) APIP K/L melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.